SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bagian Pemerintahan adalah bagian pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan Daerah dibidang pemerintahan Daerah.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
8. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
10. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM Tahun 2025-2029.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah untuk periode lima tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
22. Tim Penerapan SPM adalah gabungan dari beberapa Perangkat Daerah yang bertugas merumuskan pemenuhan kebutuhan, jenis dan mutu layanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

BAB II
PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.
(2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penerapan SPM.
(3) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
(4) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.
(5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.

BAB III
INTEGRASI SPM

Pasal 3

(1) Tim Penerapan SPM mengintegrasikan Renaksi Penerapan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
(2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib layanan dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Tim Penerapan SPM mengintegrasikan Renaksi SPM ke dalam dokumen APBD.

BAB IV
RENAKSI PENERAPAN SPM

Pasal 5

(1) Tim Penerapan SPM mengkoordinasikan perumusan strategi penerapan SPM dan melakukan pembinaan serta pengawasan penerapan SPM.
(2) Perumusan strategi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
(3) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
    a. pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
    b. bimbingan teknis penerapan SPM;
    c. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
    d. konsultasi penerapan SPM.

Pasal 6

(1) Strategi penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam dokumen Renaksi Penerapan SPM Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Sistematika Renaksi Penerapan SPM Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. bab I berisi pendahuluan;
    b. bab II berisi kondisi dan permasalahan pemenuhan penerapan SPM;
    c. bab III berisi strategi dan pemenuhan penerapan SPM;
    d. bab IV berisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan SPM; dan
    e. bab V berisi kesimpulan dan saran.

BAB V
SOSIALISASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
(2) Sosialisasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan

rencana Program Kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.

(3) Sosialisasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara lain melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum kemasyarakatan.

Pasal 8

(1) Tim Penerapan SPM mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di Daerah.
(2) Pemantauan dan evaluasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.

Pasal 9

(1) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
(2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM.

Pasal 10

(1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib Pelayanan Dasar melaporkan penerapan SPM kepada Sekretariat Bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi *https://spm.bangda.kemendagri.go.id*.
(2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan yang difasilitasi oleh Kepala Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 11

(1) Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari APBD.
(2) Selain bersumber dari APBD, pendanaan dalam Peraturan Bupati ini dapat bersumber dari APBN, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran Daerah.
(4) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM memprioritaskan pendanaan penerapan SPM yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 4 Juli 2025
BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD.

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 4 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD.

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina
NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 11 ayat (3) yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Pada Pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Atas ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial. Keenam Urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketetapan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang- kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatar belakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya.

Dalam rangka perwujudan percepatan dan pencapaian SPM di daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana pada Pasal 21 ayat (2) menyebutkan Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota

mempunyai tugas diantaranya mengkoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan Bupati/ Walikota.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah SPM Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah.
2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan Pemerintah Daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan kebijakan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

1.3 Kondisi Umum Daerah

1.3.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Grobogan mendasarkan surat dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Nomor 135/2441/BAK perihal Penyampaian Luas Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah, tercatat seluas 2.023,85 Km^2 dan merupakan kabupaten terluas nomor 2 di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap.

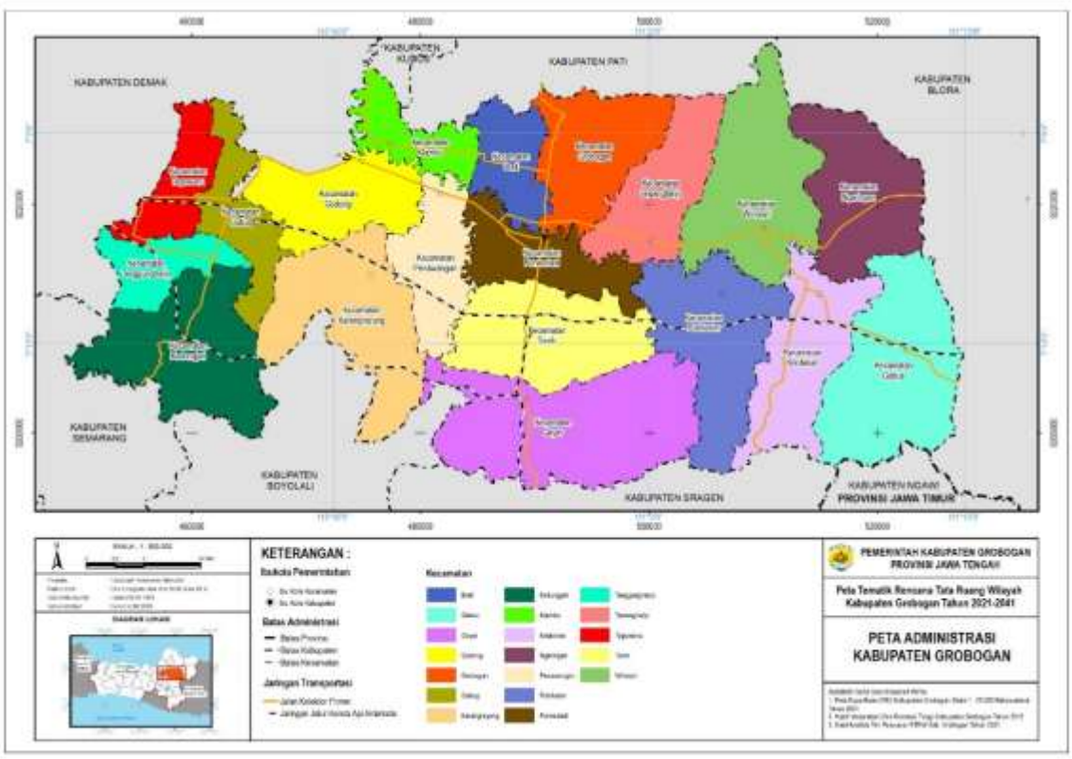

Sumber: Peta Dasar RTRW Kab. Grobogan 2021-2041.

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Grobogan

Secara administratif pada tahun 2024 Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan, 273 desa dan 7 kelurahan dengan jumlah RT dan RW sebanyak 9.096 RT dan 1.756 RW. Luas Kabupaten Grobogan tercatat seluas 2.023,85 km^2. Kecamatan terbesar adalah kecamatan Geyer dengan luas 203,88 km^2, sedangkan kecamatan yang terkecil kecamatan Klambu dengan luas 51,98 km^2.

Ditinjau secara letak geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara 110^0 32' - 111^0 14' Bujur Timur dan 6^0 55' - 7^0 16' Lintang Selatan, dengan kondisi tanah berupa daerah pegunungan kapur, perbukitan dan dataran di bagian tengahnya. Batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Demak, Kudus, Pati dan Blora
- Sebelah Timur : Kabupaten Blora
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang, Boyolali, Sragen, dan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur
- Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak

1.3.2 Topografi

Kondisi topografi rata-rata adalah datar untuk bagian tengah dari Kabupaten Grobogan, sedangkan untuk bagian utara dan selatan berupa pegunungan kapur dan perbukitan yang membujur dari barat ke timur (Pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng Selatan). Secara topografi Kabupaten Grobogan terbagi ke dalam lima (5) kelompok yaitu:

a. Daerah dataran rendah, berada pada kemiringan lereng antara 0 – 3 %, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan, dengan luas keseluruhan 42,52% dari luas wilayah Kabupaten Grobogan.
b. Daerah dataran, berada pada kemiringan lereng antara 3 – 8 %, dengan luas keseluruhan 27,01% dari luas wilayah Kabupaten Grobogan.
c. Daerah dataran sampai perbukitan, berada pada kemiringan lereng antara 8 – 15 %, dengan luas keseluruhan 21,46% dari luas wilayah Kabupaten Grobogan.
d. Daerah perbukitan, berada pada kemiringan lereng antara 15 – 40 %, dengan luas keseluruhan 8,69 % dari luas wilayah Kabupaten Grobogan.
e. Daerah pegunungan, berada pada kemiringan lereng antara > 40 %, dengan luas keseluruhan 0,32 % dari luas wilayah Kabupaten Grobogan.

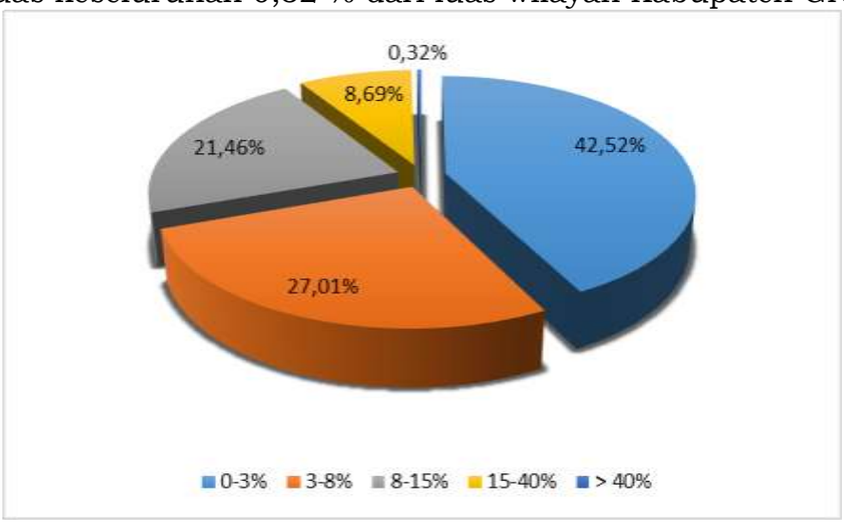

Sumber: Olahan Data RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041

Gambar 2.2. Persentase Luas Wilayah Kabupaten Grobogan Menurut Kelerengan Tanahnya

1.3.3 Hidrologi

1. Air Permukaan

Air permukaan yang terdapat di Kabupaten Grobogan berasal dari air waduk dan air sungai. Kabupaten Grobogan mempunyai 6 waduk dan 42 embung. Waduk tersebut luasnya bervariasi antara 65,76 ha sampai dengan 45 ha. Dari 6 waduk tersebut, waduk Kedungombo menjadi waduk dengan kapasitas volume sebesar 723.000.000 m3.

Sungai yang masuk di wilayah Kabupaten Grobogan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:

a. Sungai yang melintasi beberapa Kabupaten Kota, meliputi:
   1) Sungai Lusi : Blora, Grobogan, Kudus
   2) Sungai Serang : Boyolali, Grobogan
   3) Sungai Tuntang : Salatiga, Grobogan, Demak
   4) Sungai Jragung : Semarang, Grobogan, Demak
   5) Sungai KB.1 : Grobogan, Demak
   6) Sungai KB.15 : Grobogan, Demak

b. Sungai yang masuk di wilayah Kabupaten Grobogan

Sungai yang masuk di wilayah Kabupaten Grobogan tercatat sebanyak 660 sungai dengan total panjang sungai 2.133.300 m dan total potensi debit seluruh sungai sebesar 10.011 m3/detik.

Sumber air permukaan lainnya yang terdapat di Kabupaten Grobogan adalah berasal dari mata air. Sejumlah 153 mata air yang tersebar di 14 Kecamatan, yaitu Tanggungharjo, Gubug, Kedungjati, Karangrayung, Brati, Klambu, Wirosari, Grobogan, Tawangharjo, Pulokulon, Toroh, Ngaringan, Kradenan, Gabus. Sumber mata air ini dimanfaatkan sebagai air baku untuk air bersih dan untuk keperluan irigasi.

2. Air Tanah

Air tanah merupakan salah satu sumber air bersih yang dipergunakan olehsebagian besar masyarakat di Kabupaten Grobogan. Potensi cekungan air tanah di Kabupaten Grobogan, sebagaimana data yang diperoleh menurut SK Menteri ESDM No.716 K/40/MEM/2003, tentang Batas Horisontal CAT (Cekungan Air Tanah) di Pulau Jawa dan Madura, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Jawa Tengah bahwa di Kabupaten Grobogan terdapat 2 CAT yaitu CAT Semarang – Demak (80.788,77 ha) dan CAT Randublatung (978,77 ha) dengan luas total kawasan sebesar 81.767,54 ha.

1.3.4 Demografi

Penduduk merupakan subjek dan objek dalam semua aspek Pembangunan, tidak hanya berfokus pada kuantitasnya saja, namun pembangunan kependudukan dititikberatkan pada peningkatan kualitas penduduk itu sendiri untuk mencapai mutu kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Kabupaten Grobogan sebagai salah satu wilayah terluas ke-2 di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap memiliki penduduk sejumlah 1.520.974 jiwa pada tahun 2024, yang terbagi menjadi penduduk laki-laki sebesar 765.275 jiwa dan Perempuan sebanyak 755.699 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan selalu meningkat setiap tahunnya pada periode 2014 hingga tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

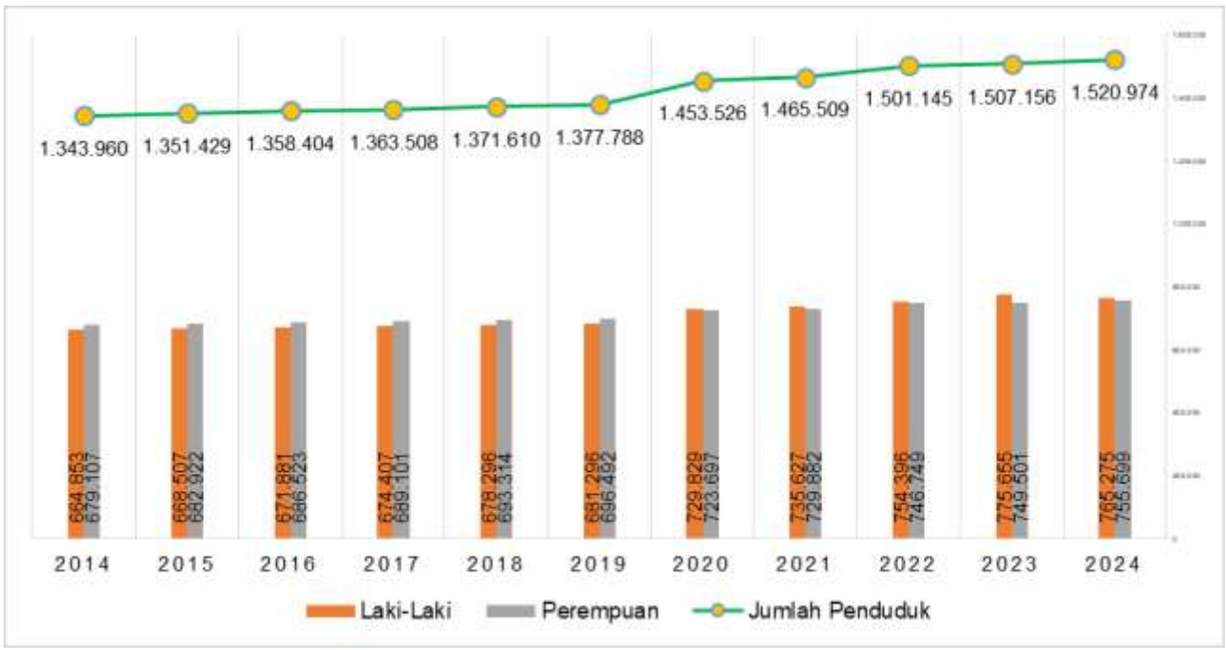

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Grobogan, 2024

Gambar 2.3. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Grobogan Berdasarkan Jenis Kelamin pada Tahun 2014-2024

Penduduk berdasarkan wilayah Kecamatan, diketahui bahwa Kecamatan Purwodadi merupakan wilayah dengan Penduduk terbanyak yaitu ada sebanyak 144.680 jiwa, sedangkan Kecamatan Klambu merupakan wilayah dengan Penduduk paling sedikit yaitu sejumlah 40.187 jiwa. Adapun sex ratio Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 sebesar 101,27, artinya penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan.

Kecamatan Purwodadi, Gubug dan Tegowanu merupakan Kecamatan dengan Kepadatan penduduk terpadat di kabupaten Grobogan, masing-masing memiliki kepadatan sebesar 1.851 jiwa/Km^2, 1.351 jiwa/Km^2 dan 1.119 jiwa/Km^2. Sedangkan Kecamatan Kedungjati, Geyer dan Gabus merupakan wilayah yang tingkat kepadatan penduduknya rendah yaitu masing-masing sebesar 314 jiwa/Km^2, 334 jiwa/Km^2, dan 467jiwa/Km^2. Secara umum Kabupaten Grobogan memiliki kepadatan penduduk sebesar 752 jiwa/Km^2, artinya setiap Km^2 terdapat jumlah penduduk sebesar 752 jiwa.

Struktur usia Penduduk di Kabupaten Grobogan menurut umur strukturnya terlihat lebih ramping. Jumlah penduduk paling tinggi berada pada kelompok umur 25-29 tahun yaitu sebesar 117.567 jiwa, sedangkat kelompok umur dengan jumlah penduduk terendah ada pada kisaran usia 70-74 yaitu sebesar 35.001 jiwa.

1.3.5 Kawasan Rawan Bencana

Kabupaten Grobogan termasuk wilayah rawan bencana. Wilayah rawan bencana di Kabupaten Grobogan sebagai berikut:

1. Rawan bencana banjir

Pada umumnya banjir merupakan suatu kondisi tergenangnya suatu area karena melimpahnya air sungai akibat tidak tertampungnya air oleh badan sungai karena suatu sebab atau air yang masuk sungai melebihi kapasitas tampung normal badan sungai atau pada kondisi tertentu akibat adanya kerusakan pada tanggul sungai sehingga air melimpas keluar dari badan sungai. Banjir yang terjadi Kabupaten Grobogan disebabkan antara lain:

a. Curah hujan yang tinggi saat musim hujan;
b. Meluapnya sungai/tanggul kurang tinggi;
c. Saluran drainase yang tidak berfungsi dengan sedimentasi maupun kegiatan penyempitan saluran;

d. Tanggul sungai/saluran mudah jebol/rusak;
e. Penggundulan hutan; dan
f. Disamping itu jenis tanah yang tidak mudah meresap air juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir.

Tabel 2.1
Luas Wilayah (Ha) Kabupaten Grobogan
Berdasarkan Rawan Bencana Banjir

No.	Kecamatan	Rendah	Tinggi	Jumlah
1	Brati	2.240,74	3.101,22	5.341,95
2	Gabus	8.762,88	7.621,55	16.384,43
3	Geyer	19.920,49	467,82	20.388,30
4	Godong	-	9.309,69	9.309,69
5	Grobogan	7.095,31	3.371,73	10.467,04
6	Gubug	1.008,53	5.528,00	6.536,53
7	Karangrayung	8.454,61	5.984,40	14.439,01
8	Kedungjati	14.311,52	233,89	14.545,41
9	Klambu	1.092,24	4.105,51	5.197,75
10	Kradenan	4.294,72	6.861,26	11.155,98
11	Ngaringan	7.183,72	4.738,11	11.921,82
12	Penawangan	-	7.539,38	7.539,38
13	Pulokulon	5.264,69	8.569,54	13.834,23
14	Purwodadi	-	7.820,60	7.820,60
15	Tanggungharjo	3.131,23	1.864,47	4.995,69
16	Tawangharjo	5.912,58	3.410,42	9.323,00
17	Tegowanu	1,75	5.423,25	5.425,00
18	Toroh	4.247,89	8.430,40	12.678,29
19	Wirosari	10.518,19	4.562,62	15.080,81
Jumlah		**103.441,05**	**98.943,87**	**202.384,92**
Persentase		51,11%	48,89%	100,00%

Sumber: RTRW Kabupaten Grobogan, 2021

2. Gempa Bumi

RTRW Kabupaten Grobogan menyebutkan bahwa Kabupaten Grobogan memiliki rawan bencana gempa bumi dengan kategori mulai dari agak rendah hingga tinggi. Sebaran gempa bumi menurut kategorinya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Luas Wilayah (Ha) Kabupaten Grobogan
Berdasarkan Rawan Bencana Gempa Bumi

No.	Kecamatan	Agak Rendah	Rendah	Sedang	Agak Tinggi	Tinggi	Jumlah
1	Brati	726,47	-	3.776,04	839,45	-	**5.341,95**
2	Gabus	-	16.384,43	-	-	-	**16.384,43**
3	Geyer	-	20.388,30	-	-	-	**20.388,30**
4	Godong	14,26	-	5.876,75	3.418,68	-	**9.309,69**
5	Grobogan	3.457,33	-	5.919,37	1.090,34	-	**10.467,04**
6	Gubug	1.543,37	-	2.206,16	2.140,23	646,77	**6.536,53**
7	Karangrayung	8.949,25	4.593,21	896,55	-	-	**14.439,01**
8	Kedungjati	11.261,50	3.026,31	257,60	-	-	**14.545,41**
9	Klambu	-	-	1.549,32	3.648,43	-	**5.197,75**
10	Kradenan	-	11.155,98	0,00	-	-	**11.155,98**
11	Ngaringan	3.503,44	7.972,10	446,29	-	-	**11.921,82**
12	Penawangan	4.671,72	1.106,07	1.761,59	-	-	**7.539,38**
13	Pulokulon	-	13.834,23	0,00	-	-	**13.834,23**
14	Purwodadi	5.025,42	2.348,23	446,94	-	-	**7.820,60**
15	Tanggungharjo	822,34	-	4.168,89	4,46	-	**4.995,69**
16	Tawangharjo	6.959,73	214,72	2.148,55	-	-	**9.323,00**
17	Tegowanu	-	-	1.026,12	3.204,46	1.194,42	**5.425,00**
18	Toroh	556,78	12.121,51	-	-	-	**12.678,29**
19	Wirosari	6.834,87	5.096,35	2.719,51	430,09	-	**15.080,81**
	Jumlah	**54.326,48**	**98.241,44**	**33.199,68**	**14.776,14**	**1.841,19**	**202.384,92**
	Persentase	26,84%	48,54%	16,40%	7,30%	0,91%	100,00%

Sumber: RTRW Kabupaten Grobogan, 2021

3. Tanah Longsor

Kecamatan Kedungjati memiliki wilayah terbesar dalam rawan bencana longsor seluas 5.659 Ha, untuk lebih jelasnya wilayah dengan rawan longsor dapat di cermati pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Luas Wilayah (Ha) Kabupaten Grobogan
Berdasarkan Rawan Bencana Tanah Longsor

No.	Kecamatan	Rawan Longsor	Tidak Rawan	Jumlah
1	Brati	934,41	4.407,54	5.341,95
2	Gabus	-	16.384,43	16.384,43
3	Geyer	3.732,53	16.655,77	20.388,30
4	Godong	-	9.309,69	9.309,69
5	Grobogan	1.578,20	8.888,84	10.467,04
6	Gubug	-	6.536,53	6.536,53
7	Karangrayung	2.480,84	11.958,17	14.439,01
8	Kedungjati	5.659,15	8.886,26	14.545,41
9	Klambu	797,18	4.400,57	5.197,75
10	Kradenan	-	11.155,98	11.155,98

No.	Kecamatan	Rawan Longsor	Tidak Rawan	Jumlah
11	Ngaringan	-	11.921,82	11.921,82
12	Penawangan	584,98	6.954,40	7.539,38
13	Pulokulon	1.974,39	11.859,84	13.834,23
14	Purwodadi	-	7.820,60	7.820,60
15	Tanggungharjo	463,99	4.531,70	4.995,69
16	Tawangharjo	541,20	8.781,80	9.323,00
17	Tegowanu	-	5.425,00	5.425,00
18	Toroh	833,42	11.844,87	12.678,29
19	Wirosari	772,21	14.308,61	15.080,81
	Jumlah	**20.352,51**	**182.032,41**	**202.384,92**
	Persentase	10,06%	89,94%	100,00%

Sumber: RTRW Kabupaten Grobogan, 2021

1.3.6 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Kondisi Perekonomian

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB per kapita merupakan rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk selama satu tahun dalam suatu daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Pada tahun 2022, PDRB Perkapita Kabupaten Grobogan atas dasar harga Konstan (ADHK) sebesar Rp 21,177 juta naik dibandingkan PDRB per kapita tahun 2021 sebesar Rp 20,181 juta. Atau sebesar 31,791 juta (ADHB).

PDRB per kapita Kabupaten Grobogan selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2022, terus mengalami kenaikan kecuali saat pandemi tahun 2020, tetapi kenaikan ini masih berada dibawah tingkat PDRB perkapita Provinsi JawaTengah. Artinya tingkat kemakmuran Kabupaten Grobogan masih berada dibawah rata-rata tingkat kemakmuran Provinsi Jawa Tengah, meskipun tingkat pertumbuhannya semakin meningkat setiap tahunnya.

Meningkatnya pendapatan per kapita menunjukan tren pertumbuhan ekonomi yang baik. Capaian PDRB Per Kapita baik ADHK dan ADHB adalah lebih baik dari target daerah dengan angka ketercapaian diatas 100 persen, yaitu ADHK 21.177.104 dengan capaian dari target 103%, ADHB per Kapita 31.791.906 dengan capaian 104% dan capaian tersebut lebih baik dari capaian wilayah setara, hal ini patut diapresiasi karena mencerminkan pendapatan per kapita penduduk terus naik, sehingga mendukung progam pemerataan dan penurunan ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Grobogan.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah ditunjukkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan unit ekonomi dalam suatu daerah. PDRB sebagai ukuran kinerja ekonomi makro menggambarkan pencapaian kinerja suatu daerah dalam mengalokasikan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dimilikinya.

Perekonomian Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 5,63%, lebih tinggi dibandingkan capaian pada tahun 2021 yang tumbuh 3,35%.Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2018 yaitu dari 5,41% menjadi 5,14%, sementara pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah pada tahun tersebut mengalami kenaikan dari 5,30% menjadi 5,36%. Seperti halnya Kabupaten Grobogan, pertumbuhan

ekonomi nasional juga mengalami penurunan dari 5,17% menjadi 5,02%. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan -1,41%, lebih baik dibanding pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar -2,65% dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar -2,07%. Pertumbuhan minus tahun 2020 disebabkan karena melemahnya seluruh kegiatan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi yang naik signifikan yakni sebesar 3,35 % angka ini lebih tinggi dari angka Provinsi Jawa Tengah. Dilanjutkan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,63% telah melampaui partumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan nasional yaitu sebesar 5,31%, hal ini menandakan bahwa pemulihan ekonomi cukup baik diKabupaten Grobogan.

Rata-rata penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Grobogan pada tahun 2018-2022 terletak pada 3 (tiga) sektor paling dominan yang dapat dilihat pada distribusi persentase rata-rata lima tahun PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Grobogan, antara lain:

a) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (29,47%);
b) Sektor Industri Pengolahan (17,44%); dan
c) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor (16,20%).

Terdapat beberapa sektor ekonomi yang berpengaruh besar terhadap komposisi nilai PDRB Kabupaten Grobogan berdasarkan komponen harga berlaku. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi *leading sector* artinya masih menjadi sektor ekonomi yang paling berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Grobogan yakni memiliki kontribusi terbesar diantara sektor-sektor lain yakni sebesar 29,47%. Sektor yang memiliki kontribusi terbesar setelah Sektor Pertanian adalah Sektor Industri Pengolahan yakni memiliki kontribusi sebesar 17,44%. Kemudian diikuti oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,20%. Ketiga sektor ini masih mendominasi komposisi PDRB dan menjadi sektor basis unggulan di Kabupaten Grobogan.

1.4 Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah suatu hak yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan oleh tim penerapan SPM untuk dilakukan dan/atau diselesaikan, sehingga pelayanan dasar minimal dapat dirasakan oleh masyarakat.

Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaanya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM.

Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Rencana Aksi SPM Daerah adalah memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim penerapan SPM dalam merumuskan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM, sehingga rumusan strategi Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan suatu rangkaian hubungan yang saling mempengaruhi.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang

sifatnya tahunan, maka diperlakukan konsistensi Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan Tim Penerapan SPM Daerah untuk memastikan dan mengawal bahwa

1. Penerapan SPM Daerah terintegrasi kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran;
2. Penerapan SPM Daerah terintegrasi kedalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
3. Penerapan SPM Daerah terintegrasi kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan.

BAB II
KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1 Kondisi Pemenuhan SPM pada Pelayanan Dasar

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Grobogan 2021-2026 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar,yaitu sebagai berikut:

2.1.1 Bidang Pendidikan

Tabel 2.1.1
Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Grobogan
Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Penerima Layanan Dasar			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	45,842	38,401	83.77	38.356.629.000	38.019.842.910	99.12
2	Pendidikan Dasar	210,833	196,620	93.26	240.407.799.568	237,639,773,369	98.85
3	Pendidikan kesetaraan	43,687	5,597	12.81	5.633.840.000	5.504.873.790	97.71

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab.Grobogan Tahun 2024

2.1.2 Bidang Kesehatan

Tabel 2.1.2
Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Grobogan
Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	17,484	16,369	93.62	5,943,938,400	5,729,115,200	96.39
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	16,405	16,405	100.00	604,136,800	538,459,800	89.13
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	16,404	16,280	99.24	623,582,400	541,685,200	86.87
4.	Pelayanan kesehatan balita	78,550	75,612	96.26	5,305,072,400	5,044,136,200	95.08
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	193,364	187,501	96.97	1,215,965,000	1,144,252,500	94.10
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	968,480	895,447	92.46	765,465,000	636,074,000	83.10
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	206,080	200,747	97.41	696,792,000	676,182,000	97.04
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	478,407	348,918	72.93	584,305,600	539,267,600	92.29
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	26,468	26,468	100.00	2,299,585,000	2,271,520,000	98.78
10.	Pelayanan kesehatan ODGJ berat;	4,034	3,468	85.97	225,927,000	202,717,000	89.73
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	20,666	20,666	100.00	1,528,888,600	1,509,364,250	98.72
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	43,596	43,596	100.00	358,100,650	299,763,300	83.71

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Grobogan Tahun 2024

2.1.3 Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.1.3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Grobogan Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	352	352	100	7.272.490.000	6.848.154.250	94,17
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	352.241	352.241	100	12.534.404.368	11.983.667.500	95,61

Sumber:Disperakim Kab.Grobogan Tahun 2024

2.1.4 Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.1.4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Grobogan Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	6	66	1.100	730.000.000	730.000.000	100
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah daerah kabupaten / kota	1	1	100	33.500.000	33.500.000	100

Sumber: Disperakim Kabupaten Grobogan 2024

2.1.5 Bidang Trantibumlinmas

Tabel 2.1.5 Kondisi Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Grobogan Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMALAYANAN DASAR			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	7	0 (Tidak ada yang terdampak)	100	5.000.000	0	0
2	Pelayanan informasi Rawan bencana	1.055.622	1.055.622	100			
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.140	1.140	100	559.301.200	549.820.400	98,30
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	65.660	65.660	1000	1.061.809.000	1.052.200.360	99,10

5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	133	107 (Response Time)	80,45	3.998.549.100	3.850.275.250	96,29

Sumber:Satpol PP dan BPBD Kab.Grobogan Tahun 2024

2.1.6 Bidang Sosial

Tabel 2.1.6 Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Grobogan Tahun 2024

NO	JENISPELAYANAN DASAR	PENERIMALAYANANDASAR			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	APBD	REALISASI	CAPAIAN
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluarpanti	207	207	100%	139,399,400	137,644,400	98.74
2	Rehabilitasi Sosial Dasaranak terlantar di luar panti	52	52	100%	64,274,700	62,874,700	97.82
3	Rehabilitasi sosial dasarlanjut usia Terlantar diluar panti	203	203	100%	70,597,000	69,192,000	98.01
4	Rehabilitasisosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	218	218	100%	222,382,900	219,242,700	98.59
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	1481	1481	100%	103,924,000	102,865,900	98.98

Sumber: Dinas Sosial 2024

2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam rangka pemenuhan pencapaian penerapan SPM di KAbupaten Grobogan ditemukan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

2.2.1 Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan secara umum sudah baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2.1 Permasalahan dan Solusi Bidang Pendidikan

No	Jenis Layanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
INTERNAL			
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	a. Belum maksimalnya sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada para pelaksana teknis di Dinas Pendidikan	a. Melaksanakan sosialisasi kepada para pelaksana teknis SPM urusan pendidikan agar menambah pemahaman terhadap pentingnya SPM

No	Jenis Layanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
		Kabupaten Grobogan. b. Ditingkat satuan Pendidikan dan masyarakat penyelenggara pendidikan belum maksimal memahami arti penting SPM.	pendidikan, dengan harapan di dapat pemahaman yang betul-betul dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar capaian SPM pendidikan tuntas paripurna. b. Melaksanakan bimbingan teknis kepada para pelaksana teknis tingkat satuan pendidikan dan kepada masyarakat.
2.	Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar)	a. Belum maksimalnya sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada para pelaksana teknis di Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. b. Ditingkat satuan Pendidikan dan masyarakat penyelenggara pendidikan belum maksimal memahami arti penting SPM.	a. Melaksanakan sosialisasi kepada para pelaksana teknis SPM urusan pendidikan agar menambah pemahaman terhadap pentingnya SPM pendidikan, dengan harapat di dapat pemahaman yang betul-betul dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar capaian SPM pendidikan tuntas paripurna. b. Melaksanakan bimbingan teknis kepada para pelaksana teknis tingkat satuan pendidikan dan kepada masyarakat.
3.	Pendidikan Kesetaraan	a. Belum maksimalnya sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada para pelaksana teknis di Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. b. Ditingkat satuan Pendidikan dan masyarakat penyelenggara pendidikan belum maksimal memahami arti penting SPM.	a. Melaksanakan sosialisasi kepada para pelaksana teknis SPM urusan pendidikan agar menambah pemahaman terhadap pentingnya SPM pendidikan, dengan harapan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar capaian SPM pendidikan tuntas paripurna. b. Melaksanakan bimbingan teknis kepada para pelaksana teknis tingkat satuan pendidikan dan kepada masyarakat.
EKSTERNAL			

No	Jenis Layanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	a. Masih rendahnya pemahaman masyarakat berkaitan dengan pentingan Standar pelayanan Minimal bagi masyarakat. b. Kurangnya koordinasi intensif kepada Organisasi perangkat daerah yang terkait di daerah.	Melaksanakan sosialisasi / bimbingan teknis kepada para masyarakat.
2	Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar)	a. Masih rendahnya pemahaman masyarakat berkaitan dengan pentingan Standar pelayanan Minimal bagi masyarakat. b. Kurangnya koordinasi intensif kepada Organisasi perangkat daerah yang terkait di daerah.	Melaksanakan sosialisasi / bimbingan teknis kepada masyarakat.
3	Pendidikan Kesetaraan	a. Masih rendahnya pemahaman masyarakat berkaitan dengan pentingan Standar pelayanan Minimal bagi masyarakat. b. Kurangnya koordinasi intensif kepada Organisasi perangkat daerah yang terkait di daerah.	Melaksanakan sosialisasi / bimbingan teknis kepada masyarakat.

Sumber: Laporan penerapan SPM Tahun 2024

2.2.2 Bidang Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masihterdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, sebagai berikut:

Tabel 2.2.2 Permasalahan dan Solusi Bidang Kesehatan

No	Jenis Layanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
INTERNAL			
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	a. Kurangnya sweeping pendataan ibu hamil oleh tenaga kesehatan b. Definisi Operasional Standar Pelayanan Minimal pelayanan ibu hamil yang harus sudah bersalin dan sesuai standart	a. Pelaksanaan sweeping pendataan ibu hamil oleh tenaga Kesehatan b. Melaksanakan Pelatihan dan Studi Komparasi ke Kabupaten lainnya untuk mengetahui dan mengadopsi pencapaian Standar Pelayanan Minimal
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Tidak ada hambatan internal	Tidak ada hambatan internal
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Definisi Operasional Pelayanan neonatal terdiri dari KN 1, KN 2 dan KN Lengkap di usia 0-28 HR, tetapi belum sampai usia 28 hari bayi tersebut meninggal, sedangkan bayi tersebut sudah dihitung sebagai sasaran sehingga pelayanan menjadi tidak lengkap.	Koordinasi upaya peneurunan angka kematian bayi
4	Pelayanan kesehatan balita	Terdapat balita yg meninggal di usia tersebut sedangkan sudah menjadi sasaran	Koordinasi upaya penurunan angka kematian balita
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Belum adanya pembinaan, pelatihan ataupun monitoring sebagai kontrol tercapainya target	Melaksanakan pembinaan, pelatihan ataupun monitoring
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	a. Mobilitas sasaran pada rentang usia 15 – 59 tahun tinggi dan sulit diakses. b. Jumlah sasaran usia produktif sangat banyak (963.408 orang) c. Penggerakan sasaran secara masif belum optimal	a. Mendekatkan akses sasaran pada event-event tertentu dan dilakukan secara mobil b. Perlu penggerakan sasaran secara masif dg dukungan dari berbagai pihak

No	Jenis Layanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Tidak ada hambatan interna	Tidak ada hambatan internal
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	a. Sasaran prevalensi Hipertensi cukup tinggi (39% penduduk >=15 th) b. Keikutsertaan penderita Hipertensi di Prolanis belum optimal c. Keteraturan control berobat rutinke Fasyankes belum optimal d. Penderita Hipertensi yang belum merasakan gejala klinis enggan memeriksakan kesehatannya	a. Mendekatkan akses sasaran pada event-event tertentu dan dilakukan secara mobil b. Mendorong kegiatan prolanis di desa / dusun c. KIE tatalaksana dan komplikasi Hipertensi Perlu penggerakan sasaransecara masif dg dukungan dari berbagai pihak
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Hampir tidak ada hambatan	Hampir tidak ada hambatan
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Belum semua Fasilitas Kesehatan memiliki tenaga Kesehatan yang khusus menangani Kesehatan jiwa	Pelatihan kepada tenaga Kesehatan tentang Kesehatan jiwa di masyarakat
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Tidak ada hambatan internal	Tidak ada hambatan internal
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).	Tidak ada hambatan internal	Tidak ada hambatan internal
EKSTERNAL			
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Ada Sebagian Ibu Hamil yang tidak masuk K1 murni karena terlambat melakukan kunjungan.	meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil dengan memaksimalkan Kunjungan ANC dan kerjasama dengan lintas program dan sektoral
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	capain SPM Terpenuhi	meningkatkan pelayanan kesehatan pada ibu bersalin

No	Jenis Layanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Masih ada bayi yang belum mendapatkan pelayanan sesuai standar	Meningkatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan memaksimalkan pemantauan pada kunjungan neonatus dan kerjasama dengan lintas program dan sektoral
4	Pelayanan kesehatan balita	Masih ada balita yang tidak berkunjung ke posyandu atau tidak melakukan penimbangan	Meningkatkan pelayanan kesehatan pada balita
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Pada saat dilakukan screning ada siswa yang tidak masuk sekolah	Kunjungan ulang ke sekolah dan bisa dilakukan koordinasi dengan pihak sekolah utk melakukan kunjungan ke puskesmas
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	a. Dukungan logistik dan anggaran belum optimal. b. Penguatan jejaring belum optimal c. Rangkap tugas d. Sasaran sangat banyak dan mobilitas tinggi	Perlu dukungan logistik dan anggaran serta penguatan jejaring dan petugas lebih fokus
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Masih ada lanjut usia yang belum mendapatkan pelayanan sesuai standar	Meningkatkan pelayanan kesehatan usila dengan memaksimalkan yang belum mendapatkan pelayanan sesuai standar
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	a. Dukungan logistik dan anggaran belum optimal. b. Penguatan jejaring belum optimal c. Rangkap tugas b. Sasaran banyak dan mobilitas tinggi	Perlu dukungan logistik dan anggaran serta penguatan jejaring dan petugas lebih fokus
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Capaian SPM terpenuhi	Dipertahankan
10	Pelayanan kesehatan orang	Dukungan anggaran, SDM dan penguatan lintas sektor	Perlu dukungan anggaran, SDM dan

No	Jenis Layanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
	dengan gangguan jiwa berat	/ jejaring belum optimal	penguatan lintas sektor / jejaring supaya lebih optimal
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Capaian SPM terpenuhi	Dipertahankan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).	Capaian SPM terpenuhi	a. Optimalisasi kegiatan Skrining pada kelompok resiko terinfeksi HIV melalui kegiatan VCT mobil dan integrasi/kolaborasi dengan layanan TBC dan DM ; b. Optimalisasi upaya penguatan jejaring layanan pemerintah dan swasta : RS, Puskesmas, Klinik, Dokter Praktek Mandiri melalui implementasi Public Private Comunity Partnership

Sumber: Buku SPM Kabupaten Grobogan Tahun 2024

2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.3 Permasalahan dan Solusi Bidang Pekerjaan Umum

NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
I	Internal	Keterbatasan anggaran	Prioritas anggaran,
		Perubahan lokasi dan dimensi Jenis pekerjaan	Peningkatan kompentensi SDM
II	Eksternal	Kondisi greografis	Perbaikan data yang akurat
		Cuaca ekstrim	

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Grobogan Tahun 2024

2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Di Tahun 2024 dalam pelaksanaan

Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat tidak mengalami kendala yang dihadapi.

Tabel 2.2.4 Permasalahan dan Solusi Bidang Perumahan Rakyat

NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	INTERNAL	NIHIL	NIHIL
2	EKSTERNAL	NIHIL	NIHIL

Sumber: Disperakim Kabupaten Grobogan Tahun 2024

2.2.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan Bidang Trantibumlinmas secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.5 Permasalahan dan Solusi Bidang Trantibumlinmas

NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Internal	Keterbatasan personil yang handal dan berkompeten	Penambahan personil dibarengi dengan peningkatanpendidikan dan pelatihan (Diklat) dan bintek untuk anggotaSatpol PP
		Peralatan dan perlengkapan operasional kurang memadai	Pengadaan sarana dan prasarana sesuai standar
		Hanya terdapat 4 POS PemadamKebakaran	Penambahan POS pemadamkebakaran di setiapekskawedanan
		Kurangnya penyebaran informasi dan peringatan dini di daerah rawan bencana karena luasnya wilayah Kabupaten Grobogan	Penambahan rambu kebencanaan seperti papan informasi bencana dan pengadaan alat early warning system dan aktif menggunaan berbagai sosial media seperti untuk menyebarkan informasi - informasi kebencanaan
		belum semua desa rawan bencana di Kabupaten Grobogan terbentuk Desa Tangguh Bencana	Pendampingan pembentukan Desa Tangguh Bencana secara mandiri oleh Desa menggunakan APBDes dan Penyediaan Tenaga Fasilitator dari BPBD Kab. Grobogan
		belum optimalnya sosialisasi dan upaya pengurangan risiko bencana di satuan pendidikan	Kerja sama dengan dinas Pendidikan untuk membentuk satuan Pendidikan aman bencana (SPAB) dan Pelaksanaan TOT untuk Fasilitator Pembentukan SPAB
		Belum adanya identifikasi dan penyusunan rencana operasi untuk menghadapi bencana yang mungkin terjadi	Penyusunandokumen rencana kontigensi dan rencana operasi untuk bencana prioritas sesuai dengan IRBI
2	eksternal	1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap peraturan Perda / Perkada oleh masyarakat atau para pelaku usaha	1. Pelibatan OPD teknis 2. Operasi yustisi dan non yustisi secara rutin, sosialisasi/ pembinaan terhadap kelompok masyarakat

		1. Lokasi kebakaran yang jauh / sulit di jangkau 2. Belum Semua desa terdapat relawan kebakaran	Pembentukan relawan pemadam kebakaran di wilayah kecamatan
		Kurangnya sinergitas antara relawan dan Masyarakat saat kondisi tanggap darurat bencana	Rutin dilakukan gladi kesiapsiagaan bencana yang melibatkan seluruh stakeholder dalam penanganan bencana termasuk Instansi terkait, TNI, POLRI, Relawan, dan Masyarakat
		Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan	Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan pelatihan

Sumber : Satpol PP dan BPBD Kab.Grobogan Tahun 2024

2.2.6 Bidang Sosial

Penyelenggaraan Bidang Sosial secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.6 Permasalahan dan Solusi Bidang Sosial

No	Jenis Layanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
INTERNAL			
1	Rehabilitasi sosialdasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	a. Belum maksimalnya sosialisasi dan pemahaman arti penting (Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada para pelaksana teknis di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan.	a. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para pelaksana teknis SPM urusansosial agar menambah pemahaman terhadap pentingnya SPM sosial, dengan harapan agar pelayanan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan supaya capaian SPM sosial dapat lebih ditingkatkan.
		b. Banyaknya permintaan/ usulan alat bantu disabilitas terlantar namun belum bisa terpenuhis ecara optimal karena terbatasnya anggaran.	b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lewat CSR dan BAZNAS untuk memenuhi permintaan/usulan alatbantudisabilitas.
		c. Belum adanya tenaga penerjemah (Pendamping khusus Disabilitas)	c. Melaksanakan MOU dengan Lembaga Penerjemah (SLB) atau mengadakan pelatihan kepada Pendamping khusus Disabilitas.
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luarpanti	a. Belum maksimalnya sosialisasi dan pemahaman arti penting (Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada para pelaksana teknis di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan.	a. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para pelaksana teknis SPM urusansosial agar menambah pemahaman terhadap pentingnya SPM sosial, dengan harapan agar pelayanan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan supaya capaian

			SPM sosial dapat lebih ditingkatkan.
		b. Belum ada regulasi/aturan (Perbup/Perda) tentang penertiban anak jalanan/anak terlantar dan anak punk.	b. Dibentuknya regulasi/ aturan (Perbup/Perda) tentangpenertiban anak jalanan/anak terlantar dan anak punk dan adanya pendampingan khusus terhadap permasalahan anak jalanan/anak terlantar dan anak punk tersebut.
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	a. Belum maksimalnya sosialisasi dan pemahaman arti penting (Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada para pelaksana teknis di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan.	a. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para pelaksana teknis SPM urusansosial agar menambah pemahaman terhadap pentingnya SPM sosial, dengan harapan agar pelayanan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan supaya capaian SPM sosial dapat lebih ditingkatkan.
		b. Dalam basis data terpadu belum ada update data terbaru pemisahan lanjut usia potensial dan non potensial.	b. Perlu adanya pendataan terbaru dan adanya rekruitmen pendamping lansia terlantar
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luarpanti	a. Belum maksimalnya sosialisasi dan pemahaman arti penting (Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada para pelaksana teknis di Dinas SosialKabupaten Grobogan.	a. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para pelaksana teknis SPM urusansosial agar menambah pemahaman terhadap pentingnya SPM sosial, dengan harapan agar pelayanan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan supaya capaian SPM sosial dapat lebih ditingkatkan.
		b. Belum adaregulasi/aturan (Perbup/Perda) tentang tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis.	b. Dibentuknya regulasi/ aturan (Perbup/ Perda) tentang penertiban tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dan adanya pendampingan khususterhadap permasalahan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis tersebut.

		c. Saat ini Rumah Singgah/ Shelter Dinsos Grobogan mengalami kesulitan Penerima Manfaat (PM) yang harus masuk panti pelayanan sosial, karena harus antri/menunggu karena rata-rata panti pelayanan sosial sudah penuh/overload sedangkan peraturan untuk rehabilitasi di Rumah Singgah/ Shelter Dinsos Grobogan kurang lebih selama maksimal 2 minggu.	c. Rumah Singgah/Shelter Dinas Sosial tetap melayani/ menampung Penerima Manfaat (PM) dan menunggu antrian. Keluarga PM (Penerima Manfaat) ikut berperanaktif dalam merawat anggota keluarga yang mengalami ODGJ.
5	Perlindungan dan jaminansosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	a. Belum maksimalnya sosialisasi dan pemahaman arti penting (Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada para pelaksana teknis di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan.	a. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para pelaksana teknis SPM urusansosial agar menambah pemahamanterhadappentingnya SPM sosial, dengan harapan agar pelayanan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan supaya capaian SPM sosial dapat lebih ditingkatkan.
		b. Belum maksimalnya pengadaan logistik bantuan bencana karena terbatasnya anggaran	b. Meningkatkankoordinasi dan kerjasama dengan Kemensos RI untuk memenuhi permintaan/ usulan bantuan logistikbencana.
		c. Kurangnya Sarana dan prasarana dalam penanggulangan korban bencana	c. Meningkatkan Sarana dan prasarana dalam penanggulangan korban bencana
EKSTERNAL			
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luarpanti	a. Masih rendahnya pemahaman masyarakat berkaitan dengan pentingnya Standar pelayanan Minimal bagi masyarakat.	Melaksanakan sosialisasi / bimbingan teknis kepada para OPD teknis tingkat terkait dan masyarakat penyandang disabilitas telantar di daerah.
		b. KurangnyakoordinasiintensifkepadaOrganisasiperangkatdaerah yang terkait pengelolaan dan update data di daerah.	.
2	Rehabilitasi sosialdasar anak telantar di luarpanti	a. Masih rendahnya pemahamanmasyarakat berkaitan dengan pentingan Standar pelayanan Minimal bagimasyarakat.	Melaksanakan sosialisasi / bimbingan teknis kepada para OPD teknis tingkatterkait danmasyarakat anak telantar di daerah.

		b. Kurangnya koordinasi intensif kepada Organisasi perangkat daerah yang terkait pengelolaan dan update data di daerah.	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	a. Masih rendahnya pemahaman masyarakat berkaitan dengan pentingan Standar pelayanan Minimal bagi masyarakat. b. Kurangnya koordinasi intensif kepada Organisasi perangkat daerah yang terkait pengelolaan dan update data di daerah.	Melaksanakan sosialisasi / bimbingan teknis kepada para OPD teknis tingkat terkait dan masyarakat khususnya dalam penanganan lanjut usia telantar di daerah.
4	Rehabilitasi sosialdasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	a. Masih rendahnya pemahaman masyarakat berkaitan dengan pentingan Standar pelayanan Minimal bagi masyarakat. b. Kurangnya koordinasi intensif kepada Organisasi perangkat daerah yang terkait penanganan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di daerah.	Melaksanakan sosialisasi / bimbingan teknis kepada para OPD teknis tingkat terkait dan masyarakat dalam penanganan dan pemberian bimbingan sosial kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis.
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	a. Masih rendahnya pemahaman masyarakatberkaitan dengan pentingan Standar pelayanan Minimal bagi masyarakat. b. Kurangnya koordinasi intensif kepada Organisasi perangkat daerah terkait update data korban bencana di daerah.	Melaksanakan sosialisasi / bimbingan teknis kepada para OPD teknis tingkat terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana dan penanganan korban bencana.

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2024

BAB III
STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana yang tercantum dalamPermendagri Nomor 90 Tahun 2019tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Grobogan Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
			2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
			3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
			4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			5	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
			6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
			7	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
			8	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			9	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			10	Sosialisasi dan AdvokasiKebijakan Bidang Pendidikan
			11	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
			12	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
			13	Pembangunan Unit Sekolah Baru
			14	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
			15	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
			16	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
			17	Pengelolaan Dana BOP PAUD
			18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD

2	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Dasar
			2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
			3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar
			4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
			5	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah dasar
			6	Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar
			7	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
			8	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Sekolah Dasar
			9	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Sekolah Dasar
			10	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
			11	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
			12	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
			13	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Sekolah Dasar
			14	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
			15	PengembanganKonten Digital Untuk Pendidikan Sekolah Dasar
			16	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
			17	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
			18	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
			19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
			20	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
			21	Pengadaan Mebel Sekolah
			22	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

			23	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
			24	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
			25	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
			26	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
			27	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
			3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
			4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
			5	Pembangunan Ruang Kelas Baru
			6	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
			7	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
			8	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
			9	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
			10	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
			11	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
			12	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			13	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
			14	Penyediaan Biaya Personal Peserta Didik
			15	PengembanganKonten Digital Untuk Pendidikan
			16	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
			17	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
			18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
			19	Pengadaan Mebel Sekolah

			20	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
			21	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
			22	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
			23	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
			24	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
			25	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
			26	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
			27	Pembangunan Laboratorium
			28	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
			29	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			2	Pemangunan Unit Sekolah Baru
			3	Pembangunan Ruang Kelas Baru
			4	Pengadaan Biaya Personil Peserta Didik
			5	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
			6	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			7	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
			8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
			9	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
			10	PeningkatanKapasitasPengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/kesetaraan
			11	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
			12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kegiatan Penataan, Perhitungan dan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikanbagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			2	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Sumber:Dinas Pendidikan Kab.Grobogan 2025

3.1.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAn	
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peroranga Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujuka Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.	Pengelolaan PelayananKesehatanIbuHamil
			2.	PengelolaanPelayananKesehatanIbuBersal
			3.	Pengelolaan PelayananKesehatanBayiBar Lahir
			4.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
			5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan padaUsia
			6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
			7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
			8.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
			9.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
			10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
			11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
			12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Sumber: Dinas Kesehatan 2025

3.1.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
			2	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM
			3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
			4	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
			5	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
			6	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh BadanUsaha Untuk Kebutuhan Sendiri
			7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
			8	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan

	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
			2	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
			3	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
			4	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
			5	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
			6	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
			7	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

Sumber:Disperakim Kab.Grobogan 2025

3.1.4 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pemukiman Rakyat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
			2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			3	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
			4	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota
			2	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

Sumber:Disperakim 2025

3.1.5 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak PenegakanPeraturan Daerah dan Perkada
2	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan BeracunKebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota
		Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan BeracunKebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
			3	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

Sumber: SATPOL PP dan BPBD Kab.Grobogan 2025

3.1.6 SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	Penyediaan Permakanan
			2	Penyediaan Sandang
			3	Penyediaan Alat Bantu
			4	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyadang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar ,Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	5	Penyediaan Makanan
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	6	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Sumber: Dinas Sosial Kab. Grobogan 2025

3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

Tabel 3.2.1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Grobogan 2025–2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Target Pencapaian SPM (2025)			Target Pencapaian SPM 2026			Target Pencapaian SPM 2027			Target Pencapaian SPM 2028			Target Pencapaian SPM 2029		
				Penerima	Mutu	Anggaran	Penerima	Mutu	Anggaran	Penerima	Mutu	Anggaran	Penerima	Mutu	Anggaran	Penerima	Mutu	Anggaran
	Kabupaten/Kota					237,027,968,000			241,768,527,360			246,603,897,907			251,535,975,865			256,566,695,383
1	**Pendidikan Anak Usia Dini**			45,842		28,474,380,000	46,758		29,043,867,600	47,693		29,624,744,952	48,646		30,217,239,851	49,618		30,821,584,648
A	Angka partisipasi sekolah (5-6)	%	83.72		100			100			100.00			100			100	
B	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%			74.56			75.56			76.56			77.56			78.56	
C	Pertumbuhan pendidik PAUD S1/DIV	%			75.08			77.08			79.08			81.08			83.08	
D	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	3.50		4.00			4.50			5.00			5.50			6.00	
E	Kecukupan formasi guru ASN	%	36.44		38.44			40.44			42.44			44.44			46.44	
F	Indeks Distribusi Guru	*Skor*			0.25			0.23			0.21			0.19			0.17	
G	Proporsi PTK bersertifikat	%	60.48		64.38			68.29			72.19			76.10			80.00	
H	Proporsi PTK penggerak	%	0.11		0.25			0.39			0.52			0.66			0.80	
I	Pengalaman pelatihan guru	%	0.29		0.43			0.52			0.62			0.71			0.80	
2	**Pendidikan Dasar**			210,833		200,491,698,000	215,050		204,501,531,960	219,349		208,591,562,599	223,736		212,763,393,851	228,210		217,018,661,728
	Sekolah Dasar			139,603		137,968,520,500	142,395		140,727,890,910	145,242		143,542,448,728	148,147		146,413,297,703	151,110		149,341,563,657
a	Angka partisipasi kasar	%			94.99			95.99			96.99			97.99			98.99	

b	Angka partisipasi sekolah (7-12)	%	99.64		100			100.00			100.00			100.00			100.00	
c	Angka partisipasi murni	%			86.33			87.33			88.33			89.33			90.33	
d	Kemampuan literasi	*Skor*			81.12			82.12			83.12			84.12			85.12	
e	Kemampuan numerasi	*Skor*			79.03			80.03			81.03			82.03			83.03	
f	Perbedaan skorliterasi	*Skor*	1.62		1.42			1.22			1.02			0.82			0.62	
g	Perbedaanskornumerasi	*Skor*			1.71			1.51			1.31			1.11			0.91	
h	Indeks iklim keamanan	*Skor*			77.03			78.03			79.03			80.03			81.03	
i	Indeks iklim kebinekaan	*Skor*	75.26		76.26			77.26			78.26			79.26			80.26	
j	Indeks Iklim Inklusivitas	*Skor*	58.30		59.30			60.30			61.30			62.30			63.30	
k	Kecukupan formasi guru ASN	%			37.44			38.44			39.44			40.44			41.44	
l	Indeks Distribusi Guru	*Skor*	0.34		0.29			0.24			0.19			0.14			0.09	
m	Proporsi PTK bersertifikat	%			37.55			42.55			47.55			52.55			57.55	
n	Proporsi PTK penggerak	%	50.98		51.98			52.98			53.98			54.98			55.98	
o	Pengalaman pelatihan guru	%	64.39		69.39			74.39			79.39			84.39			89.39	
	Sekolah Menengah Pertama			71,230		62,523,177,500	72,655		63,773,641,050	74,107		65,049,113,871	75,589		66,350,096,148	77,100		67,677,098,071
a	Angka partisipasi kasar	%	101.38		102.38			103.38			104.38			105.38			106.38	
b	Angka partisipasi sekolah (13-15)	%	94.29		100.00			100			100.00			100.00			100.00	
c	Angka partisipasi murni	%	73.65		74.65			75.65			76.65			77.65			78.65	
d	Kemampuan literasi	*Skor*	71.64		72.14			72.64			73.14			73.64			74.14	
e	Kemampuan numerasi	*Skor*	68.84		69.34			69.84			70.34			70.84			71.34	

f	Perbedaan skor literasi	*Skor*	4.08		3.58			3.08			2.58			2.08			1.58	
g	Perbedaan skor numerasi	*Skor*	1.52		1.42			1.32			1.22			1.12			1.02	
h	Indeks iklim keamanan	*Skor*	68.37		69.37			70.37			71.37			72.37			73.37	
i	Indeks iklim kebinekaan global	*Skor*	73.33		74.33			75.33			76.33			77.33			78.33	
j	Iklim inkusivitas	*Skor*	55.78		56.78			57.78			58.78			59.78			60.78	
k	Kecukupan formasi guru ASN	*%*	10.53		11.53			12.53			13.53			14.53			15.53	
l	IndeksDistribusi Guru	*Skor*	0.28		0.27			0.26			0.25			0.24			0.23	
m	Proporsi PTK bersertifikat	*%*	46.33		47.33			48.33			49.33			50.33			51.33	
n	Proporsi PTK penggerak	*%*	53.33		54.33			55.33			56.33			57.33			58.33	
o	Pengalaman pelatihan guru	*%*	63.42		64.42			65.42			66.42			67.42			68.42	
3	**Pendidikan Kesetaraan**			43,687		8,061,890,000	44,342		8,223,127,800	45,007		8,387,590,356	45,683		8,555,342,163	46,368		8,726,449,006
a	Angka partisipasikasar (Paket A)	*%*	93.99		94.99			95.99			96.99			97.99			98.99	
	Angka partisipasikasar (Paket B)	*%*	101.38		102.38			103.38			104.38			105.38			106.38	
	Angka partisipasi kasar (Paket C)	*%*	108,53															
b	Angka partisipasi sekolah (7-18)	*%*	12.81		100.00			100.00			100.00			100.00			100.00	
c	Angka partisipasi murni (Paket A)	*%*			86.33			87.33			88.33			89.33			90.33	
	Angka partisipasi murni (Paket B)	*%*	73.65		74.65			75.65			76.65			77.65			78.65	
	Angka partisipasi murni (Paket C)	*%*	74,39															
d	Kemampuan literasi (Paket A)	*Skor*	42.86		43.36			43.86			44.36			44.86			45.36	
	Kemampuan literasi (Paket B)	*Skor*	38.80		39.30			39.80			40.30			40.80			41.30	
	Kemampuan literasi (Paket C)	*Skor*	38.19		39.19			40.19			41.19			42.19			43.19	
e	Kemampuan numerasi (Paket A)	*Skor*	42.86		43.36			43.86			44.36			44.86			45.36	

	Kemampuan numerasi (Paket B)	*Skor*	37.33		37.83			38.33			38.83			39.33			39.83	
	Kemampuan numerasi (Paket C)	*Skor*	43.81		44.81			45.31			45.81			46.31			46.81	
f	Perbedaan skor literasi (Paket A)	*Skor*	27.13		26.63			26.13			25.63			25.13			24.63	
	Perbedaan skor literasi (Paket B)	*Skor*	3.53		3.03			2.53			2.03			1.53			1.03	
	Perbedaan skor literasi (Paket C)	*Skor*	3.98		3.93			3.88			3.83			3.78			3.73	
g	Perbedaan skor numerasi (Paket A)	*Skor*	4.22		4.12			4.02			3.92			3.82			3.72	
	Perbedaanskornumerasi (Paket B)	*Skor*	2.25		2.15			2.05			1.95			1.85			1.75	
	Perbedaanskornumerasi (Paket C)	*Skor*	2.35		2.30			2.25			2.20			2.15			2.10	
h	Indeksiklimkeamanan (Paket A)	*Skor*	68.77		69.77			70.77			71.77			72.77			73.77	
	Indeksiklimkeamanan (Paket B)	*Skor*	56.63		57.63			58.63			59.63			60.63			61.63	
	Indeksiklimkeamanan (Paket C)	*Skor*	62.97		63.97			64.97			65.97			66.97			67.97	
i	Indeksiklimkebinekaan global (Paket A)	*Skor*	63.39		64.39			65.39			66.39			67.39			68.39	
	Indeksiklimkebinekaan global (Paket B)	*Skor*	58.83		59.83			60.83			61.83			62.83			63.83	
	Indeksiklimkebinekaan global (Paket C)	*Skor*	59.96		60.96			61.96			62.96			63.96			64.96	
	Iklim Inklusivitas (Paket A)	*Skor*	48.01		49.01			50.01			51.01			52.01			53.01	
	Iklim Inklusivitas (Paket B)	*Skor*	52.30		53.30			54.30			55.30			56.30			57.30	
	Iklim Inklusivitas (Paket C)	*Skor*	52.62		53.62			54.62			55.62			56.62			57.62	
j	Kecukupan formasi guru ASN	*%*	57.14		58.14			59.14			60.14			61.14			62.14	

Tabel 3.2.2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Grobogan 2025–2029

		Target Pencapaian SPM (2025)			Target Pencapaian SPM 2026			Target Pencapaian SPM 2027			Target Pencapaian SPM 2028			Target Pencapaian SPM 2029		
No	**Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM**	**Penerima**	**Mutu**	**Anggaran**	**Penerima**	**Mutu**	**Anggaran**	**Penerima**	**Mutu**	**Anggaran**	**Penerima**	**Mutu**	**Anggaran**	**Penerima**	**Mutu**	**Anggaran**
	Kabupaten/Kota															
1	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**	**16,913**		5.255.583.600	**16,575**		5.781.141.900	**16.246**		6.359 256.000	**15,921**		6.995.181.000	**15.603**		7.694.991.000
a	Vaksin Tetanus Difteri (Td)		3750			3700			3600			3500			3450	
b	Tablet tambahdarah		3044340			2983500			2924280			2865780			2808540	
c	Alat deteksi risiko ibu hamil															
	teskehamilan		24554			24863			24367			23,882			23401	
	pemeriksaan Hb		24554			24863			24367			23,882			23401	
	pemeriksaan golongan darah		24554			24863			24367			23,882			23401	
	Pemeriksaan gluko proteinurin		24554			24863			24367			23,882			23401	
d	Kartu ibu/rekam medis ibu		16913			16575			16246			15,921			15603	
e	Buku KIA		16913			16575			16246			15,921			15603	
f	Tenaga kesehatan															
	Dokter/ dokter spesialis kebidanan, atau		102			102			102			102			102	
	Bidan, atau		814			814			814			814			814	
	Perawat		310			310			310			310			310	
g	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)		16913			16575			16246			15921			15603	
2	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**	**17,436**		1334425600	**17087**		1467868100	**16745**		1614654900	**16410**		1776120400	**16082**		1937585900
a	Formulirpartograf		17,436			17087			16745			16410			16082	
b	Kartu ibu (rekammedis)		17,436			17087			16745			16410			16082	
c	Buku KIA		17,436			17087			16745			16410			16082	
d	Tenaga kesehatan															
	Dokter/ dokter spesialis kebidanan dan kandungan, atau		102			102			102			102			102	
	Bidan, atau		814			814			814			814			814	
	Perawat		310			310			310			310			310	
3	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**	**16608**		3295871600	**16274**		3625283400	**15949**		3988417600	**15630**		4387259300	**15317**		4825985300
a	Vaksin Hepatitis B0		16608			16274			15949			15630			15317	
b	Vitamin K1 Injeksi		16608			16274			15949			15630			15317	

c	Salep/tetes mataantibiotik		16608			16274			15949			15630			15317	
d	Formulir Bayi Baru Lahir		16608			16274			15949			15630			15317	
e	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)		16608			16274			15949			15630			15317	
f	Buku KIA		16608			16274			16109			15630			15317	
g	Tenaga kesehatan															
	Dokter/ dokterspesialis anak, atau		100			100			100			100			100	
	Bidan, atau		814			814			814			814			814	
	Perawat		310			310			310			310			310	
4	**Pelayanan Kesehatan Balita**	**75084**		5639712200	**73959**		6203683420	**72851**		6824051700	**71760**		7506456900	**70686**		8257102600
a	KuisionerPraSkriningPerkembangan (KPSP) atau instrumenstandar lain yang berlaku		75084			73959			72851			71760			70686	
b	Formulir DDTK		75084			73959			72851			71760			70686	
c	Buku KIA		75084			73959			72851			71760			70686	
d	Vitamin A Biru		16608			16274			16109			15630			15317	
e	Vitamin A Merah		75084			73959			72851			71760			70686	
f	Vaksin imunisasi dasar :															
	HB0		16608			16274			15949			15630			15317	
	BCG		6160			6000			5900			5750			5650	
	Polio		12180			11950			11700			11500			11250	
	IPV		9140			9000			8800			8600			8500	
	DPT-HB-Hib		13750			13500			13200			12900			12700	
	Campak-Rubella		3700			3600			3550			3500			3400	
	Rubella															
g	Vaksin imunisasi Lanjutan :															
	DPT-HB-Hib		4600			4500			4400			4350			4250	
	Campak-Rubella		3700			3600			3550			3500			3400	
	Rubella															
h	Jarum suntik dan BHP		238700			233300			228900			224000			219700	
i	Peralatanan afilaktik		280			280			280			280			280	
j	Tenaga kesehatan :															
	Dokter, atau		90			90			90			90			90	
	Bidan, atau		814			814			814			814			814	
	Perawat		310			310			310			310			310	
	Gizi		66			66			66			66			66	
k	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu															
	Guru PAUD		1177			1177			1177			1177			1177	
	Kader kesehatan		8442			8442			8442			8442			8442	

5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	193296		1464720000	189517		1611192000	187622		1772311200	185746		1949542320	183889		2144496552
a	BukuRaporKesehatanku		193296			189517			187622			185746			183889	
b	Buku Pemantauan Kesehatan		193296			189517			187622			185746			183889	
c	Kuesioner Skrining kesehatan		96648			94759			93811			92873			91944	
d	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatanusia sekolah dan remaja di dalam sekolah		48324			47379			46906			46437			45972	
e	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatanusia sekolah dan remaja di luar sekolah.		1030			932			882			832			782	
f	Tenaga kesehatan :															
	Dokter/doktergigi; atau		30			30			30			30			30	
	Bidan, atau		30			30			30			30			30	
	Perawat		30			30			30			30			30	
	Gizi		30			30			30			30			30	
	Tenaga kesehatan masyarakat		30			30			30			30			30	
g	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu :															
	Guru		10669			10459			10249			10139			10349	
	Kader kesehatan/ dokterkecil/peer conselor		19329			18943			18557			18171			17785	
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	978,202		18,388,891,400	904,347		20,227,780,540	913,390		22,250,558,594	922,524		###########	931,749		##########
a	Pedoman dan media KIE		30			30			30			30			30	
b	Alat-alat :															
	- Alat ukurberat badan		310			310			310			310			310	
	- Alat ukurtinggi badan		310			310			310			310			310	
	- Alat ukur lingkar perut		310			310			310			310			310	
	- Tensimeter		310			310			310			310			310	
	- Glukometer		940			940			940			940			940	
	- Tes strip gula darah		978,202			904,347			913,390			922,524			931,749	
	- Lancet		978,202			904,347			913,390			922,524			931,749	
	- Kapas alkohol,		978,202			904,347			913,390			922,524			931,749	
	- KIT IVA tes		30			30			30			30			30	
c	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM)		30			30			30			30			30	
d	Tenaga kesehatan :															
	Dokter, atau		60			60			60			60			60	
	Bidan, atau		340			340			340			340			340	
	Perawat		60			60			60			60			60	

	Gizi		30			30			30			30			30	
	Tenaga kesehatan masyarakat		30			30			30			30			30	
e	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu, kader kesehatan		560			560			560			560			560	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	215,814		643,092,400	216314		707,401,640	216814		771,710,880	217814		836,020,120	218314		900,329,360
	Strip uji pemeriksaan :															
	- Gula darah		215814			216314			216814			217814			218314	
	- Kolesterol		215814			216314			216814			217814			218314	
b	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT), dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		215814			216314			216814			217814			218314	
c	Buku Kesehatan Lansia		215814			216314			216814			217814			218314	
d	Tenaga kesehatan :															
	Dokter, atau		30			30			30			30			30	
	Bidan, atau		30			30			30			30			30	
	Perawat		30			30			30			30			30	
	Gizi		30			30			30			30			30	
	Tenaga kesehatan masyarakat		30			30			30			30			30	
e	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu, kader kesehatan		8442			8695			8948			9201			9454	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	371,250		836,716,000	373,116		920,387,600	374,982		1,012,426,360	376,856		1,113,668,996	374,970		1,225,035,896
a	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media KIE		30			30			30			30			30	
b	Tensimeter		310			310			310			310			310	
c	Formulir pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM		30			30			30			30			30	
d	Tenaga kesehatan :															
	Dokter, atau		60			60			60			60			60	
	Bidan, atau		340			340			340			340			340	
	Perawat		60			60			60			60			60	
	Tenaga kesehatanmasyarakat		30			30			30			30			30	
e	Obat hipertensi		185,630			186,558			187,490			188,428			187,486	
	Amlodipin 5 mg															
	Amlodipin 10 mg															
	Captopril 12.5mg															
	Captopril 25mg															

9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	30,488		2,575,265,000	30,793		2,832,791,500	31,101		3,116,070,000	31,412		3,427,677,000	31,726		3,770,444,700
a	BHP															
	Glukometer		940			940			940			940			940	
	Strip tes gula darah		365,856			365,856			365,856			365,856			365,856	
	Kapas alkhohol		365,856			365,856			365,856			365,856			365,856	
	Lancet		365,856			365,856			365,856			365,856			365,856	
b	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi SI PTM		30			30			30			30			30	
c	Pedoman dan media KIE		30			30			30			30			30	
d	Tenaga kesehatan															
	Dokter		30			30			30			30			30	
	Bidan		310			310			310			310			310	
	Perawat		30			30			30			30			30	
	Gizi		30			30			30			30			30	
	Tenaga kesehatan masyarakat		30			30			30			30			30	
e	Obat Deabetes Melitus		30,488			30,793			31,101			31,412			31,726	
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)Berat	3,798	3,798	864,850,000	3,643	3,643	951,335,000	3,680	3,680	1,046,468,500	3,716	3,716	1,151,115,000	3,753	3,753	1,266,226,000
a	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)		30			30			30			30			30	
b	Kit berisi 2 Alat Fiksasi		30			30			30			30			30	
c	Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan		30			30			30			30			30	
d	Media KIE		30			30			30			30			30	
e	Tenaga kesehatan															
	Dokter dan/ atau		30			30			30			30			30	
	Perawat yang terlatih jiwa dan/atau		30			30			30			30			30	
	tenaga kesehatan terlatih		30			30			30			30			30	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis orang terduga TBC	16757		1396357400	14371		1350000000	12372		1300000000	10945		1250000000	9857		1200000000
a	KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner)		120			120			130			120			120	
b	Reagen Zn TB		250			220			200			190			180	
c	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95		22000			20000			18000			16000			14000	
d	Pot dahak, kaca slide, bahan habis Lampu spirtus/bunsen, ose/lidi), rakpengering		28000			26000			24000			22000			20000	
e	CatridgeTescepatMolekuler		17500			15000			13000			11500			10500	

f	Formulirpencatatan dan pelaporan		120			120			120			120			120	
g	Pedoman/ standar operasional prosedur		45			60			50			45			45	
h	Tenaga kesehatan :															
	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru, atau		55			60			60			55			55	
	Perawat, atau		55			60			60			55			55	
	Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)		55			60			60			55			55	
	Penata Rontgen		28			32			35			28			28	
	Tenaga kesehatan masyarakat		35			40			50			35			35	
i	Tenaga Non Kesehatan terlatih/Mempunyai kualifikasi tertentu		100			130			130			100			100	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan ResikoTerinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan TubuhManuasia (HIV)	43600		345716000	43900		400000000	44200		450000000	44,500		500000000	44,800		550000000
a	Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner		120			120			120			120			120	
b	TesCepat HIV (RDT) pertama)		44000			44200			44500			44800			45100	
c	Bahan medis habis pakai															
	Handschoen		44000			44200			44500			44800			45100	
	Alkohol swab		44000			44200			44500			44800			45100	
	Plester		44000			44200			44500			44800			45100	
	Lancet/jarumsteril		44000			44200			44500			44800			45100	
	Jarum dan spuit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai		44000			44200			44500			44800			45100	
d	Alat tulis, Rekam medis berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK		120			130			130			120			120	
e	Tenaga kesehatan															
	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis kulit dan kelamin, atau		55			60			60			55			55	
	Perawat		55			60			60			55			55	
	Bidan		55			60			60			55			55	
	Ahli teknologi Laboratorium Medis (ATLM)		55			60			60			55			55	
	Kesehatan Masyarakat		35			45			45			35			35	
	Tenaga Non Kesehatan terlatih/Mempunyai kualifikasi tertentu		45			55			50			45			45	

Tabel 3.2.3 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Grobogan 2025–2029

		Target Pencapaian SPM (2025)			Target Pencapaian SPM 2026			Target Pencapaian SPM 2027			Target Pencapaian SPM 2028			Target Pencapaian SPM 2029		
No	**Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM**	**Penerima**	**Mutu**	**Anggaran**	**Penerima**	**Mutu**	**Anggaran**	**Penerima**	**Mutu**	**Anggaran**	**Penerima**	**Mutu**	**Anggaran**	**Penerima**	**Mutu**	**Anggaran**
1.1	**Pemenuhan kebutuhanpokok air minumsehari-hari -**	688		**2,030,791,000**	696		**2,051,098,910**	704		**2,108,940,000**	736		**2,168,413,000**	768		**2,229,563,000**
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)		158			159			160			164			168	
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM JaringanPerpipaanterhadapKualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)		158			159			160			164			168	
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM BukanJaringanPerpipaanterhadap Kuantitas (kebutuhanpokok minimal 60 liter/orang/hari)		14			15			16			20			24	
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM BukanJaringanPerpipaanterhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)		14			15			16			20			24	
2.2	**Penyediaanpelayananpengolahan air limbahdomestik-**			**7,000,000,000,000**			**7,070,000,000,000**			**7,140,700,000,000**			**7,212,107,000,000**			**7,284,228,070,000**
1	SistemPengelolaan Air LimbahDomestikSetempat/SPALD-SterhadapKuantitas akses pengolahan air limbahdomestik (minimal 1 akses pengolahan air limbahdomestik)	450	450		460	460		465	465		470	470		480	480	
2	SistemPengelolaan Air LimbahDomestikSetempat/SPALD-SterhadapKualitaspelayanan air limbahdomestik (akses dasarbagimasyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatanpenduduk<25 jiwa/hektar)	450	450		460	460		465	465		470	470		480	480	

3	SistemPengelolaan Air LimbahDomestikSetempat/SPALD-S terhadapKualitaspelayanan air limbahdomestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk>25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	450	450		460	460		465	465		470	470		480	480	
4	SistemPengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)																
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk>25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)																

Tabel 3.2.4 Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Grobogan 2025–2029

			Target Pencapaian SPM (2025)			**Target Pencapaian SPM 2026**			**Target Pencapaian SPM 2027**			**Target Pencapaian SPM 2028**			**Target Pencapaian SPM 2029**		
No	**Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM**	**Satuan**	**Penerima**	**Mutu**	**Anggaran**	**Penerima**	**Mutu**	**Anggaran**	**Penerima**	**Mutu**	**Anggaran**	**Penerima**	**Mutu**	**Anggaran**	**Penerima**	**Mutu**	**Anggaran**
1	**Penyediaan dan Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana**	%	100			100			100			100			100		
a	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana		10	10	256,888,000	15	15	300,000,000	20	20	350,000,000	25	25	400,000,000	25	25	400,000,000
b	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana		2	2	256,888,000	2	2	300,000,000	2	2	350,000,000	2	2	400,000,000	2	2	400,000,000
c	Pembangunan baru dilokasi baru/relokasibagi korban bencana.																
d	Bantuan akses rumah sewalayakhuni bagi korban bencana																

2	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	%	100			100			100			100			100		
a	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan																
b	Subsidi uang sewa																
c	Penyediaan rumah layakhuni		2	2	66,500,000	2	2	70,000,000	2	2	70,000,000	2	2	70,000,000	3	3	80,000,000

Tabel 3.2.5 Renaksi Penerapan SPM Bidang Trantibum linmas di Kabupaten Grobogan 2025–2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	**Target Pencapaian SPM 2025**			**Target Pencapaian SPM 2026**			**Target Pencapaian SPM 2027**			**Target Pencapaian SPM 2028**			**Target Pencapaian SPM 2029**			Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Mutu	Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Anggaran	
1	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)**	orang	7	7		5.000.000	3		2.000.000	3		2.000.000	3		2.000.000	3		2.000.000	SATPOLPP
a	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	Unit			13			13			13			13			13		

b	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	Dokumen			1			1			1			1			2		
c	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/ Satlinmas)	Orang			102			102			102			102			5		
d	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan BPKAD serta perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan	Dokumen			7	5.000.000		3	2.000.000		3	2.000.000		3	2.000.000		3	2.000.000	

	(berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yangsah dan legal																		
e	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda/Perkada)	Orang			2	1.000.000		1	500.000		1	500.000		1	500.000		1	500.000	
f	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)	Orang			5	4.000.000		2	1.500.000		2	1.500.000		2	1.500.000		2	1.500.000	
2	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)**	**orang**	**1.059.987**	**1.055.622**		**116.054.000**	**1.060.900**		**121.856.700**	**1.066.205**		**127.949.535**	**1.071.536**		**134.347.012**	**1.076.893**		**141.064.362**	BPBD
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana					-													
a	Tersedianya Dokumen legalitas penetapan KRB (perkada)	dokumen									1								
b	Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan (lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta)	dokumen									1								
c	Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen									2								
d	Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	dokumen									3								

e	Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	orang									11								
f	Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang									5								
3	**Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana**																		BPBD
	Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana																		
a.	Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar			642			1.000			1.250			1.300			1.350		
b.	Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa			10			15			25			30			35		
c	Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	desa			10			10			10			10			10		
d.	Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang			300			450			750			900			1.050		
	Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia																		
a.	Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media			6			6			6			6			6		
b.	Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah			30			40			50			60			70		
c	Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit			7			7			7			7			7		
d.	Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang			5			5			5			5			5		
e.	Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan	orang			1.055.622			1.060.900			1.066.205			1.071.536			1.076.893		

	kebutuhan)																		
	Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik																		
a.	Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah			60			100			125			150			200		
b.	Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah			8			10			15			20			25		
c.	Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang			4			4			4			4			4		
d.	Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang			4			4			4			4			4		
e.	Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang			27			27			27			27			27		
4	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**unit**	**1.140**	**1.200**		**865.251.000**	**1.300**		**908.513.550**	**1.400**		**953.939.228**	**1.500**		**1.001.636.189**	**1.600**		**1.051.717.998**	BPBD
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana																		
a	Tersedianya Dokumen legalitas RPB (perkada)	dokumen									1								
b	Tersedianya Dokumen RPB (lampiran perkada)	dokumen									1								
c	Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen									2								
d	Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minimal 2)	dokumen									2								
e	Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)	orang									5								
f	Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang									40								
5	**Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)**																		BPBD
a	Tersedianya Dokumen	doku																	

	Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	men			1			1			1			1			1		
b	Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen			2			2			2			2			2		
c	Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang			5			5			5			5			5		
d	Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang			40			40			40			40			40		
6	**Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi**																		
	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur																		
a	Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			2			3			4			5			6		
b	Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			2			3			4			5			6		
c	Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah			80			120			160			200			240		
d	Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket			-			1			1			1			1		
e	Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang			2			2			2			2			2		
f	Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang			80			120			160			200			240		BPBD
	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara																		
a	Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			6			7			8			9			10		
b	Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			6			7			8			9			10		
c	Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah			200			280			320			360			400		

d	Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang			28			28			32			36			40		
e	Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang			200			280			320			360			400		
7	**Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana**																		BPBD
a	Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1			2			3			4			4		
b	Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1			2			3			4			4		
c	Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1			2			3			4			4		
d	Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1			2			3			4			4		
e	Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang			13			13			13			13			13		
f	Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang			60			60			60			60			60		
8	**Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaaan terhadap Bencana**																		BPBD
	Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana																		

a	Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari			365			365			365			365			365		
b	Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan			4			4			4			4			4		
c	Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang			1			1			1			1			1		
d	Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang			1			1			1			1			1		
e	Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang			6			6			6			6			6		
	Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana																		
a	Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit			40			50			55			60			65		
b	Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit			3			4			4			4			4		
c	Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit			2			2			2			2			2		
d	Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit			1			2			2			2			2		
	Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast																		
a	Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1			1			1			1			1		

b	Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1			1			1			1			1		
	Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat																		
a	Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1			2			3			4			5		
b	Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket			11			20			25			30			35		
8	**Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**																		BPBD
a	Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket						30			35			40			45		
b	Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket						50			50			50			50		
c	Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket						50			50			50			50		
d	Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit						10			10			10			10		
9	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Layanan**	**512**	**461**		**760.088.000**	**415**		**798.092.400**	**373**		**837.997.020**	**336**		**879.896.871**	**302**		**923.891.715**	BPBD
	Respon Cepat Darurat Bencana																		

a	Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen			2			1			1			1			1		
b	Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen			2			1			1			1			1		
c	Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang			46			46			46			46			46		
10	**Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana**																		BPBD
a	Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	paket			2			1			1			1			1		
b	Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			2			1			1			1			1		
c	Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			2			1			1			1			1		
d	Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			2			1			1			1			1		
e	Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			2			1			1			1			1		
11	**Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana**																		BPBD
a	Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1			1			1			1			1		
b	Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1			1			1			1			1		

c	Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1			1			1			1			1		
d	Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			2			2			2			2			2		
e	Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			2			2			2			2			2		
f	Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang			46			46			46			46			46		
g	Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang			5			5			5			5			5		
h	Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang			46			46			46			46			46		
12	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)**	Layanan	100		2.189.500.000	100		4.399.270.000	100		2.651.041.000	100		4.985.844.400	100		3.218.676.140	100	SATPOL PP
A	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/ laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/ redkar)	Layanan		100	1.813.400.000		100	1.994.740.000		100	2.194.214.000		100	2.413.635.400		100	2.654.998.940		

B	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, (...dst.)	Dokumen		1			1			1			1			1			
C	Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Unit		14	328.720.000		14	2.328.720.000		14	361.592.000		14	2.461.592.000		14	397.751.200		
D	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang		113	47.380.000		113	75.810.000		113	95.235.000		113	110.617.000		113	165.926.000		
E	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan		0			0			0			0			0			
F	Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan		0			0			0			0			0			

Tabel 3.2.6 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Grobogan 2025–2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Target Pencapaian SPM 2025			Target Pencapaian SPM 2026			Target Pencapaian SPM 2027			Target Pencapaian SPM 2028			Target Pencapaian SPM 2029		
		Satuan	Penerima	Mutu	Anggaran	Penerima	Mutu	Anggaran	Penerima	Mutu	Anggaran	Penerima	Mutu	Anggaran	Penerima	Mutu	Anggaran
1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti**	orang	85		146,369,370	85		153,687,839	85		161,372,230	85		169,440,842	85		177,912,884
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	**Orang**		1			1			1			1			1	

2	Pengadaan Permakanan (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinassosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	**Orang**		1			1			1			1			1	
3	Pengadaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat (layanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial) difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinassosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/ nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	**Orang**		7			7			7			7			7	
4	Pengadaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan	**Orang**		1			1			1			1			1	

	dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)																
5	Pengadaan alat bantu (kursi roda, kacamata, pemeriksaan dan pengukuran, alatbantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif,reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	**Orang**		40			40			40			40			40	
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obatu mum, timbangan, pengukur tinggi	**Orang**		3			3			3			3			3	
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik	**Orang**		48			48			48			48			48	

8	memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual;bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	**Orang**		1			1			1			1			1	
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	**Orang**		1			1			1			1			1	
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas /klinik/rumah sakit	**Orang**		3			3			3			3			3	

11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	**Orang**		1			1			1			1			1	
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali	**Orang**		1			1			1			1			1	
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	**Orang**		1			1			1			1			1	
2	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diLuar Panti**	orang	40		67,488,435	40		70,862,857	40		74,406,000	40		78,126,300	40		82,032,615

1	Layanan Data dan Pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	**Orang**		14			14			14			14			14	
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera	**Orang**		14			14			14			14			14	

3	Penyediaan pemakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/ nama lain dan disesuaikan dengan indeks per makanan/orang/ hari)	**Orang**		1			1			1			1			1	
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	**Orang**		1			1			1			1			1	
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan,	**Orang**		1			1			1			1			1	

	pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan															
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	**Orang**		14			14			14			14			14	

7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga (pemberian bimbingan sosialkepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/ nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	**Orang**		40			40			40			40			40	
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	**Orang**		1			1			1			1			1	
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas /klinik/rumah sakit	**Orang**		1 , ,			1 , ,			1 , ,			1 , ,			1 , ,	

10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar	**Orang**		14			14			14			14			14	
11	Pemberian pelayanan (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	**Orang**		14			14			14			14			14	
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya	**Orang**		1			1			1			1			1	
3	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti**	orang	200		74,126,850	200		77,833,193	200		81,724,852	200		85,811,095	200		90,101,649

1	Layanan dan dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	**Orang**		1			1			1			1			1	
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	**Orang**		1			1			1			1			1	

3	Penyedia pemakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat KesejahteraanSosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/ nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	**Orang**		200			200			200			200			200	
4	Penyedia sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	**Orang**		1			1			1			1			1	

5	Penyedia alat bantu (kursiroda, kacamata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkatputih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	**Orang**		1			1			1			1			1	
6	Penyedian perbekalan kesehatan (obatu mum, timbangan pengukuran, tinggi badan, termometer, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	**Orang**		1			1			1			1			1	
7	Pemberian bimbingan fisik mental, spiritual dan sosial, bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang	**Orang**		1			1			1			1			1	

	dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)															
8	Pemberian bimbingan sosial (pemberian bimbingan sosial lanjut usia terlantar lainnya lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/ nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	**Orang**		1			1			1			1			1	

9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	**Orang**		1			1			1			1			1	
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatandasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	**Orang**		1			1			1			1			1	
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk renifikasi	**Orang**		1			1			1			1			1	
12	Pemberian layanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	**Orang**		1			1			1			1			1	

13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lain	**Orang**		1			1			1			1			1	
4	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khusus Gelandangan dan Pengemis diLuar Panti**	orang	180		233,502,045	180		245,177,147	180		257,436,005	180		270,307,805	180		283,823,195
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat kesejahteraan	**Orang**		94			94			94			94			94	

	Sosial															
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinassosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	**Orang**		94			94			94			94			94	
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat KesejahteraanSosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/	**Orang**		180			180			180			180			180	

	nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)															
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	**Orang**		180			180			180			180			180	
5	Penyediaan perbekalan kesehatan obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	**Orang**		17			17			17			17			17	

6	Pemberian bimbingan fisik, spiritual dan mental, bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/ olahraga /outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alattulis)	**Orang**		180			180			180			180			180		

7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/ nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	**Orang**		45			45			45			45			45	
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, AktaKelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	**Orang**		17			17			17			17			17	
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan	**Orang**		29			29			29			29			29	

	sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)															
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	**Orang**		45			45			45			45			45	
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	**Orang**		45			45			45			45			45	
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	**Orang**		15			15			15			15			15	

5	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban BencanaKabupaten/Kota**	orang	1000		130,000,000	1000		136,500,000	1000		143,325,000	1000		150,491,250	1000		158,015,813
1	Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	**Orang**		1000			1000			1000			1000			1000	
2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan,	**Orang**		660			660			660			660			660	

	pakaianlainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)															
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	**Unit**		1			1			1			1			1	
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada LanjutUsia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	**Orang**		239			239			239			239			239	

5	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupansehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	**Orang**		133			133			133			133			133	

3.3 Pengintegrasian penerapan SPM dalam dokumen perencanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 mengamanatkan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematik dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA PD dan RKA PD. Sistematik ini dimaksud antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Rencana Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja. Namun, untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
    a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
    b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
    c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Wajib Pelayanan Dasar.
    d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
    e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
    f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
    a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
    b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
    c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.

d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indicator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
   a. Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
   b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
   c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
   d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
   e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khusunya dikaitkan dengan program, kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
   f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
   a. Hasil evaluasi Renja tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
   b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
   c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Rencana Aksi Penerpaan ke dalam Penganggaran Daerah. Integrasi SPM kedalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut kedalam RKAPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrument rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.

   Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
   a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
   b. Prioritas dan Plafon Anggarasn Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimak anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerahuntuk setiap program sebagai acua dalam penyusunan RKA PD sebelum disepakati dengan DPRD.
   c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaiamana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indicator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masuk dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apabila tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama- sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. **Penggunaan Sumber Daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indicator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. **Penyampaian Perkembangan Hasil**, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporanrutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggungjawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. **Pelaku Kegiatan**, untuk memastikan masing-masing penanggungjawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan

untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor dan lainnya sesuai yang disepakati.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Grobogan, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasidan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di crosscheck apa penyebab tidak tercapai.

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi Pencapaian indikator SPM

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati /Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM) : https://spm.bangda.kemendagri.go.id

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

I. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari lampiran Peraturan Bupati ini antara lain:

1. Dalam pendataan, perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan, peraturan ini merupakan panduan.
2. Target Rencana Aksi Daerah setiap tahunnya merupakan panduan dalam penyusunan Target penerima layanan dan mutu layanan, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Grobogan satu tahun sebelum tahun pelaksanaan bersamaan dengan penyusunan RKPD.

II. Saran

Dalam setiap penyusunan peraturan, pasti tidak ada kata sempurna. Untuk itu kami menerima saran yang selanjutnya dapat menjadikan perbaikan di peraturan mendatang.

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD.

SETYO HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina
NIP. 19820929 200501 1 006